



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14A/KEPMEN-KP/2014
TENTANG

KELAS JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN DOSEN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan keseragaman dalam penentuan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu ditetapkan kelas jabatan fungsional guru dan dosen di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan evaluasi jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kelas Jabatan Fungsional Guru dan Dosen di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

5. Peraturan

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/967/M.PANRB/2/2014 perihal Persetujuan Kelas Jabatan Guru dan Dosen di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 20 Februari 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KELAS JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN DOSEN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU: . . .

- KESATU : Menetapkan Kelas Jabatan Fungsional Guru dan Dosen di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman atau acuan bagi Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menetapkan pemangku jabatan pada unit kerjanya, setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Sekretariat Jenderal.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14A/KEPMEN-KP/2014
TENTANG
KELAS JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN DOSEN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN


KELAS JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	Guru Madya	12
2	Guru Muda	10
3	Guru Pertama	8

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14A/KEPMEN-KP/2014
TENTANG
KELAS JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN DOSEN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KELAS JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	Lektor Kepala	13
2	Lektor	11
3	Asisten Ahli	9

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono